

## **BAB III**

### **TEORI DASAR MENGENAI ASURANSI**

#### **A. Definisi Asuransi**

Definisi asuransi menurut undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian Bab 1 Pasal 1: “asuransi atau pertanggunggunaan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungguikan”.<sup>1</sup>

Secara umum, asuransi berarti ‘jaminan’. Dalam kamus besar bahasa indonesia kata ‘asuransi’ dipadankan dengan kata ‘pertanggunggunaan’. Sebaiknya, kita kutip salah satu definisi standar tentang asuransi dari undang-undang No 2 tahun 1992 tentang usaha

---

<sup>1</sup> AM Hasan Ali, *Asuransi dalam Persepektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 61

perasuransian yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggung adalah “perjanjian antar dua pihak atau lebih, dengan pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”<sup>2</sup>

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, insurance, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam kamus bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggung”. Echol dan Shadilly memaknai kata insurance dengan (a) asuransi, dan (b) jaminan. Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggung).<sup>3</sup>

Perasuransian adalah istilah hukum (*legal term*) yang dipakai dalam perundang-undangan dan perusahaan perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata “asuransi” yang berarti pertanggung

---

<sup>2</sup> Didin Hafidhuddin, Faturrahman Djamil dkk, *Solusi Berasuransi Lebih Indah dengan Syariah*, (Bandung: PT Syarikat Takaful Indonesia, 2009), h. 6

<sup>3</sup> AM Hasan Ali, *Asuransi dalam Persepektif Hukum Islam*, ... .. h. 57

atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Apabila kata “asuransi” diberi imbuhan per-an, maka muncullah istilah hukum “perasuransian”, yang berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi.<sup>4</sup>

Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *mustamin*, *At-ta'min* diambil dari *amana* yang artinya memeri perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, seperti yang tersebut dalam QS. Quraisy (106): 4, yaitu “Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan..” pengertian *at-ta'min* adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.<sup>5</sup>

Dalam menerjemahkan istilah asuransi ke dalam kontek asuransi islam terdapat beberapa istilah, antara lain *takaful* (bahasa arab), *ta'min* (bhasa arab) dan *islamic insurance* (bhasa inggris), istilah istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain yang

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditia Bakti, 2015), h.5

<sup>5</sup> Wirdyaningsih dkk, *Bank dan Auransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 121

mengandung makna pertanggung jawaban atau saling menanggung. Namun dalam praktiknya istilah yang paling populer digunakan sebagai istilah lain dari asuransi dan juga paling banyak dipergunakan di beberapa negara termasuk Indonesia adalah istilah takaful. Istilah takaful ini pertama kali dipergunakan oleh Dar Al Mal Al Islami, sebuah perusahaan asuransi Islam di Geneva yang berdiri pada tahun 1983.

Istilah takaful dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar *kafala-yakfulu-takafala-yatakafalu-takaful* yang berarti saling menanggung atau menanggung bersama. Kata takaful tidak dijumpai dalam al-Qur'an, namun demikian ada sejumlah kata yang seakar dengan kata takaful, seperti misalnya dalam QS. Thaha (20): 40 "hal adullukum 'ala man yakfuluhu..." yang artinya "... bolehkah saya menunjukan kepadamu orang yang akan memeliharanya?...".<sup>6</sup>

Mengenai definisi asuransi secara baku dapat dilacak dari peraturan (perundang-undangan) dan beberapa buku yang berkaitan dengan asuransi, seperti yang tertulis di bawah ini:

Muhammad Muslehudin dalam bukunya *Insurance and Islamic Law* mengadopsi pengertian asuransi dari Encyclopaedia Britannica sebagai suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang, yang

---

<sup>6</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h.122

dapat tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diramalkan, sehingga bila kerugian tersebut menimpa salah seorang di antara mereka maka beban kerugian tersebut akan disebarkan ke seluruh kelompok.

Lebih jauh Muslehudin menjelaskan pengertian asuransi dalam sudut pandang yang berbeda, serta mengalami kesimpang siuran. Ada yang mendefinisikan asuransi sebagai perangkat untuk menghadapi kerugian, dan ada yang mengatakan sebagai persiapan menghadapi risiko. Dilihat dari sinifikansi kerugian, Adam smit berpendapat bahwa asuransi dengan menyebarkan beban kerugian kepada orang banyak, membuat kerugian menjadi ringan dan mudah bagi seluruh masyarakat.

Wirjono Prodjodikoro dalam buku Hukum Asuransi di Indonesia memaknai asuransi sebagai: “suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas”.

Sedang dalam pandangan Abbas Salim, asuransi dipahami sebagai “suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai (substitusi) kerugian-kerugian yang belum pasti.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa asuransi (Ar:at-ta'min) adalah “transaksi perjanjian antara dua pihak; pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.<sup>7</sup>

## **B. Unsur-unsur Dalam Asuransi**

Berdasarkan definisi mengenai asuransi, seperti yang termuat dalam pasal 264 KUHD, terdapat empat unsur yang terkandung dalam asuransi, yaitu:

1. Pihak tertanggung (*insured*) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.
2. Pihak penanggung (*insure*) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (*santunan*) kepada pihak tertanggung. Sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tentu.
3. Suatu peristiwa (*accident*) yang tak tentu (tidak diketahui sebelumnya).

---

<sup>7</sup> AM Hasan Ali, *Asuransi dalam Persepektif Hukum Islam*, ... h. 58-59

4. Kepentingan (interest) mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu.<sup>8</sup>

### C. Macam-macam asuransi

Berikut macam-macam asuransi itu.<sup>9</sup>

#### 1. Asuransi Timbal Balik

Maksud asuransi timbla balik adalah beberapa orang memberikan iuran tertentu yang dikumpulkan dengan maksud meringankan atau melepaskan beban seseorang dari mereka saat mendapat kecelakaan. jika uang yang dikumpulkan tersebut telah habis, dipungut lagi iuran yang baru untuk persiapan selanjutnya, demikianlah seterusnya.

#### 2. Asuransi Dagang

Asuransi dagang adalah beberapa manusia yang senasib bermufakat dalam mengadakan pertanggungjawaban bersama untuk memikul kerugian yang menimpah sahat seorang anggota mereka. Apabila timbul kecelakaan yang merugikan salah seorang anggota kelompoknya yang telah berjanji itu, seluruh orang yang tergabung dalam perjanjian tersebut memikul beban kerugian itu dengan cara

---

<sup>8</sup> Dessy Danarti, *Jurus Pintar Asuransi Agar Anda Tenang Aman Dan Nyaman*, (Yogyakarta, GMEDIA, 2011), h.11

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *FIQIH MUAMALAH*,(Jakarta, Rajawali Pers, 2014), h.308

memungut derma (iuran) yang telah ditetapkan atas dasar kerjasama untuk meringankan teman semasyarakat.

### 3. Asuransi Pemerintah

Asuransi pemerintah adalah menjamin pembayaran harga kerugian kepada siapa saja yang menderita di waktu terjadinya suatu kejadian yang merugikan tanpa mempertimbangkan keuntungannya, bahkan pemerintah menanggung kekurangan yang ada karena uang yang dipungut sebagai iuran dan asuransi lebih kecil daripada harga pembayaran kerugian yang harus diberikan kepada penderita di waktu kerugian itu terjadi. Asuransi pemerintah dilakukan secara obligator atau paksaan dan dilakukan oleh badan-badan yang telah ditentukan untuk masing-masing keperluan.

### 4. Asuransi Jiwa

Maksud asuransi jiwa adalah asuransi atas jiwa orang-orang yang mempertanggungkan atas jiwa orang lain, penanggung (asudator) berjanji akan membayar sejumlah uang kepada orang yang disebutkan namanya dalam polis apabila yang mempertanggungkan (yang ditanggung) meninggal dunia atau sesudah melewati masa-masa tertentu.



#### 5. Asuransi atas Bahaya yang Menimpa Badan

Asuransi atas bahaya yang menimpa badan adalah asuransi dengan keadaan-keadaan tertentu pada asuransi jiwa atas kerusakan-kerusakan diri seseorang, seperti asuransi mata, asuransi telinga, asuransi tangan, atau asuransi atas penyakit-penyakit tertentu. Asuransi ini banyak dilakukan oleh buruh-buruh industri yang menghadapi bermacam-macam kecelakaan dalam menunaikan tugasnya.

#### 6. Asuransi terhadap Bahaya-bahaya Pertanggungjawaban sipil

Maksud asuransi terhadap bahaya-bahaya pertanggungjawaban sipil adalah asuransi yang diadakan terhadap benda-benda, seperti asuransi rumah, perusahaan, mobil, kapal udara, kapal laut motor, dan yang lainnya.

### **D. Fungsi, Tujuan, dan Manfaat Asuransi**

Fungsi asuransi dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Transfer risiko

Dengan membayar premi yang relatif kecil, seorang atau perusahaan dapat memindahkan ketidakpastian atas hidup dan harta bendanya (risiko) ke perusahaan asuransi.

## 2. Kumpulan dana

Premi yang diterima akan dihimpun oleh perusahaan asuransi sebagai dana untuk membayar risiko yang terjadi.

Pada dasarnya hakikat asuransi dilihat secara ekonomi sebagai lembaga proteksi atau perlindungan, yakni sebagai sarana untuk mengumpulkan dana dari masyarakat secara tidak langsung melalui premi asuransi. Sedangkan hakikat asuransi dilihat secara yuridis, yakni sebagai perjanjian antara penanggung dengan tertanggung.<sup>10</sup>

Ditinjau dari beberapa sudut, asuransi mempunyai tujuan dan teknik pemecahan yang bermacam-macam, antara lain:

### a. Dari segi Ekonomi

#### *Tujuannya*

Mengurangi ketidak pastian dari hasil usaha yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan

#### *Tekniknya*

Dengan cara mengalihkan risiko pada pihak lain dan pihak lain tersebut mengombiasikan sejumlah risiko yang cukup besar,

---

<sup>10</sup> Sentosa sembiring, HUKUM ASURANSI, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), h 17

sehingga dapat diperkirakan dengan lebih tepat besarnya kemungkinan terjadinya kerugian.

b. Dari segi Hukum

*Tujuannya*

Memindahkan risiko yang dihadapi oleh suatu objek atau suatu kegiatan bisnis kepada pihak lain.

*Tekniknya*

Melalui pembayaran premi oleh tertanggung kepada penanggung dalam kontrak ganti rugi (polis asuransi), maka risiko beralih kepada penanggung.

c. Dari segi Tata Niaga

*Tujuannya*

Membagi risiko yang dihadapi kepada semua program asuransi.

*Tekniknya*

Memindahkan resiko dari individu atau perusahaan ke lembaga keuangan yang bergerak dalam pengelolaan risiko (perusahaan asuransi), yang akan membagi risiko kepada seluruh peserta asuransi yang ditanganinya.

d. Dari segi Kemasyarakatan

*Tujuannya*

Menanggung kerugian secara bersama-sama antar semua peserta program asuransi.

*Tekniknya*

Semua anggota kelompok (kelompok anggota) program asuransi memberikan kontribusinya (berupa premi) untuk menyantuni kerugian yang diderita oleh seorang atau beberapa orang anggotanya.

e. Dari segi Matematis

*Tujuannya*

Meramalkan besarnya kemungkinan terjadinya risiko dan hasil ramalan itu dipakai sebagai dasar untuk membagi risiko kepada semua peserta (sekelompok peserta) program asuransi.

*Tekniknya*

Menghitung besarnya kemungkinan berdasarkan teori kemungkinan (probability theory), yang dilakukan oleh aktuaris maupun oleh underwriter.

Asuransi mempunyai banyak manfaat, anantara lain sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Asuransi Melindungi Risiko Investasi

Kemauan untuk menanggung risiko merupakan unsur fundamental dalam perekonomian bebas. Bilamana suatu perusahaan berusaha untuk memperoleh keuntungan dalam bidang usahanya, maka kehadiran risiko dan ketidakpastian tidak dihindarkan. Asuransi mengambil alih risiko itu. Karena asuransi menghilangkan/mengurangi risiko, maka para usahawan dimungkinkan dan didorong untuk mengonsentrasikan energi dan modal dalam usaha-usaha yang kreatif.

2. Asuransi sebagai Sumber Dana Investasi

Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan Investasi dalam jumlah memadai yang pelaksanaannya harus berdasarkan pada kemampuan sendiri. Oleh karena itu, diperlukan usaha keras untuk mengerahkan dana masyarakat melalui lembaga keuangan bank dan non bank. Usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan non bank yang menghimpun dana masyarakat, semakin penting perannya sebagai sumber modal untuk investasi dibebagai bidang.

---

<sup>11</sup> ANGGER SIGIT PRAMUKTI dan Andre Budiman Panjaitan *Pokok-Pokok HUKUM ASURANSI* (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2016), h.26

### 3. Asuransi untuk Melengkapi Persyaratan Kredit

Kreditor lebih percaya pada perusahaan yang risiko kegiatan usahanya diasuransikan. Pemberi kredit tidak hanya tertarik dengan keadaan perusahaan serta kekayaannya tersebut telah melindungi diri sendiri dari kejadian-kejadian yang tidak terduga di masa depan. Cara untuk melindungi hal tersebut adalah dengan menggunakan polis asuransi.

### 4. Asuransi dapat Mengurangi Kekhawatiran

Sebagai telah dijelaskan diatas, fungsi primer dari asuransi adalah mengurangi kekhawatiran akibat ketidakpastian. Perusahaan asuransi tidak kuasa mencegah terjadinya kerugian-kerugian tak terduga. Jadi, disini perusahaan asuransi tidak mengurangi ketidakpastian terjadinya penyimpangan yang tidak diharapkan itu. Misalnya, perusahaan asuransi tidak akan mencegah badai, kecelakaan mobil, kematian atau sakit. Akan tetapi perusahaan asuransi hanya dapat mengurangi ketidakpastian beban ekonomi dan kerugian yang tidak pasti itu. Jika seorang pemilik rumah mengasuransikan rumahnya terhadap kerugian kebakaran, rumah itu masih mungkin terbakar. Tetapi pemilik rumah itu dapat terbebas dari kekhawatiran, karena ia tahu bahwa kerugian itu akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Ketentrangan hati yang

diberikan oleh asuransi inilah salah satu jasa utama yang diterima tertanggung, bila ia telah membayar premi asuransi.

#### 5. Asuransi Mengurangi Biaya Modal

Dalam rangka menarik modal ke dalam perusahaan – perusahaan yang menanggung biaya besar, maka tingkat pengembalian atas modal yang telah diinvestasikan pun harus cukup besar. Tingkat risiko dan pengembalian modal berkaitan satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Prinsip ini mewujudkan dirinya dalam bidang investasi. Misalnya, obligasi-obligasi yang dikeluarkan pemerintah, yang risikonya dapat ditekan sampai tingkat minimum, memberikan tingkat pengembalian modal yang lebih rendah daripada tingkat pengambilan modal yang diberikan oleh perusahaan swasta. Karena memang kenyataannya risiko yang dihadapi perusahaan-perusahaan swasta jauh lebih besar daripada perusahaan swasta.

#### 6. Asuransi Menjamin Kestabilan Perusahaan

Perusahaan-perusahaan pada saat ini menyadari bahwa asuransi sebagai salah satu faktor penting untuk menciptakan good will antara kelompok pimpinan dan karyawan. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menyediakan polis secara berkelompok untuk para karyawan tertentu dengan cara perusahaan membayar

seluruh atau sebagian premi uang telah ditetapkan. Polis tersebut ditulis sedemikian rupa untuk menekan nilai dari karyawan-karyawan yang mengabdikan sudah cukup lama untuk perusahaan. Adanya usaha seperti ini dari pihak perusahaan dapat merupakan stabilisator jalannya roda perusahaan.

#### 7. Asuransi dapat Meratakan Keuntungan

Dalam dunia usaha yang penuh dengan persaingan, kerugian-kerugian yang timbul oleh kemungkinan bahaya di masa datang tidak dapat ikut diperhitungkan sebagai salah satu komponen harga pokok barang yang dijual. Selanjutnya komponen harga pokok tersebut tidak dibebankan kepada konsumen, konsumen akan beralih kepada perusahaan lain yang harganya tidak mengalami perubahan. Kejadian seperti itu mungkin pula menimpa perusahaan yang mempunyai hak monopoli. Dengan adanya peningkatan harga yang disebabkan penambahan biaya atas kemungkinan kerugian tak terduga, jumlah permintaan akan turun kecuali barang tersebut sangat elastis.

Dengan berusaha menentukan biaya-biaya “kebetulan” yang mungkin dialami pada masa yang akan datang melalui program asuransi, pihak perusahaan akan dapat mempertimbangkan atau memperhitungkan biaya tersebut sebagai salah satu elemen dari



total biaya untuk produk yang dijualnya. Dengan demikian, secara singkat dapat dikatakan bahwa asuransi dapat meratakan jumlah keuntungan yang diperoleh dari tahun ketahun.

#### 8. Asuransi dapat Menyediakan Layanan Profesional

Dunia asuransi dewasa ini sudah semakin banyak yang bergerak dibidang usaha yang bersifat teknis, lebih-lebih dengan adanya perkembangan pesat dalam bidang teknologi. Usaha-usaha untuk memberikan bantuan teknis baik kepada individu maupun perusahaan-perusahaan sudah semakin disadari oleh perusahaan asuransi. Hal ini dilakukan agar perusahaan-perusahaan tersebut dapat melakukan operasinya dengan baik dan efisien.

#### 9. Asuransi Mendorong Usaha Pencegahan Kerugian

Dewasa ini perusahaan asuransi banyak melaukan usaha yang sifatnya mendorong perusahaan bertanggung untuk melindungi diri dari bahaya yang dapat menimbulkan kerugian. Perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang usaha menyadari bahwa keberhasilan yang dicapai sangat tergantung pada kemampuan mereka untuk memberikan perlindungan dengan biaya yang cukup wajar. Oleh karena itu, mereka sendiri secara sadar dan sistematis bekerja sama untuk menghilangkan atau memperkecil kemungkinan yang dapat menimbulkan kerugian.

#### 10. Asuransi membantu memelihara kesehatan

Usaha lain yang sangat erat hubungannya dengan usaha-usaha yang dilakukan untuk menghindari atau memperkecil penyebab timbulnya kerugian adalah kampanye yang dilakukan perusahaan asuransi jiwa kepada pemegang polis khususnya dan masyarakat luas umumnya.

### **E. Prinsip Dasar Asuransi**

Industri asuransi, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa, memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggaraan kegiatan perasuransian dimanapun berada.<sup>12</sup>

#### 1. Insurable Interest (kepentingan yang dipertanggungkan)

Secara sederhana insurable interest dapat dipahami bahwa orang itu akan menderita apabila peristiwa yang yang dipertanggungkan itu terjadi. Sebagai contoh, perusahaan asuransi harta benda tertentu tidak akan menjual polisnya pada bukan pemilik gedung tersebut, karena orang tadi tidak akan menderita kerugian ekonomi andaikata gudang tersebut hancur rusak terbakar. Kepentingan yang dapat dipertanggungkan dalam pandangan

---

<sup>12</sup> AM Hasan Ali, *Asuransi dalam Persepektif Hukum Islam*, ... ..h.77

muslehudin adalah kepentingan yang menurut peraturan wajib dimiliki seseorang agar ia dapat mengadakan asuransi secara valid.

Darmawi mendefinisikan insurable interest sebagai hak atau adanya hubungan dengan persoalan pokok dari kontrak, seperti menderita kerugian finansial sebagai akibat terjadinya kerusakan, kerugian, atau kehancuran suatu harta. Tanpa insurable interest, suatu kontrak akan merupakan kontrak taruhan atau kontrak perjudian, lagi pula dapat menimbulkan niat jahat untuk menyebabkan terjadinya kerugian dengan tujuan dengan memperoleh santunan. Jika insurable interest itu ada tidak mungkin mendapatkan keuntungan dari peristiwa tersebut.

Kita dikatakan memiliki kepentingan atas objek yang diasuransikan apabila menderita kerugian keuangan seandainya terjadi musibah yang menimbulkan kerugian atau kerusakan atas objek tersebut. Kepentingan keuangan ini memungkinkan kita mengasuransikan harta benda atau kepentingan. Apabila terjadi musibah atas objek yang diasuransikan dan terbukti bahwa kita tidak memiliki kepentingan keuangan atas objek tersebut, maka kita tidak berhak menerima ganti rugi.

## 2. Utmost Good Faith (Kejujuran Sempurna)

Utmost good faith adalah bahwa kita berkewajiban memberitahukan sejas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan. Muslehudin memakai kata *uberrima fides* untuk memaknai kejujuran sempurna. Prinsip ini pun menjelaskan risiko-risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, segala persyaratan dan kondisi pertanggungjawaban secara jelas dan teliti. Kewajiban untuk memberikan fakta-fakta penting tersebut berlaku:

- a. Sejak perjanjian mengenai perjanjian asuransi dibicarakan sampai kontrak asuransi selesai dibuat, yaitu pada saat kami menyetujui kontrak tersebut.
- b. Pada saat perpanjangan kontrak asuransi
- c. Pada saat terjadi perubahan pada kontrak asuransi dan mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan perubahan-perubahan itu.

Kontrak asuransi seharusnya dibuat berdasarkan iktikad baik. Karena itu kedua belah pihak tidak akan mempraktikkan penyembunyian (*concealment*) fakta pokok risiko yang

diketuinya. Contohnya, jika seseorang mengajukan permohonan asuransi kebakaran untuk rumahnya pada waktu sedang terjadi kebakaran di rumah yang berdekatan dengan rumahnya, yang ketiak itu ia tidak memberitahukan hal kebakaran tersebut maka berarti ia menyembunyikan fakta pokok risiko.<sup>13</sup>

### 3. Idemnity (Idemnitias)

Suatu mekanisme di mana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayaanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian (KUHD Pasal 252, 253, dan dipertegas dalam pasal 278).

### 4. Proximate cause

Suatu penyebab aktif dan efisien yang mengakibatkan rangkaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen.

### 5. Subrogation

Pengalihan hak tuntutan dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar

---

<sup>13</sup> AM Hasan Ali, *Asuransi dalam Persepektif Hukum Islam*, ... ..h.78

## 6. Contribution

Hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibanya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan idemnity.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Dessy Danarti, *Jurus Pintar Asuransi*,... ..h.18